



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon. (0752) 82077, Fax. 0752-82803
E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 12/IT7/SE/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG NOMOR 11/IT7/SE/2020
TENTANG PERPANJANGAN KEDUA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG

Mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi penularan *COVID-19* yang semakin meluas serta diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat, dengan mempedomani Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan:
 - a. Instruksi Rektor ISI Padangpanjang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan ISI Padangpanjang,
 - b. Edaran Rektor ISI Padangpanjang Nomor 485/IT7/SE/2020 tentang Pencegahan dan Penyebaran *COVID-19* di lingkungan ISI Padangpanjang,
 - c. Edaran Rektor ISI Padangpanjang Nomor 9/IT7/SE/2020 tentang Kegiatan Kampus dalam Rangka Kewaspadaan Pandemi *COVID-19* di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang,
 - d. Edaran Rektor ISI Padangpanjang Nomor 10/IT7/SE/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang.
 - e. Edaran Rektor ISI Padangpanjang Nomor 11/IT7/SE/2020 tentang Perpanjangan Kedua Masa Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang.

2. Seluruh Civitas Akademika ISI Padangpanjang dianjurkan melaksanakan karantina mandiri dengan tidak melakukan kontak fisik (*physical distancing*) dengan orang lain di tempat umum, keramaian, dan seluruh proses belajar mengajar (tatap muka, tugas akhir, terstruktur, dan tugas mandiri) dilaksanakan secara *daring/online* menggunakan fasilitas *e-learning* dan/atau media lainnya sesuai dengan jadwal perkuliahan.
3. Bagi Tenaga Kependidikan tetap bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* masing-masing dengan tetap memperhatikan kelancaran pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Pimpinan Fakultas dan pimpinan Unit Kerja ISI Padangpanjang mengatur sistem kerja dari rumah dengan tetap memperhatikan kelancaran pelayanan dimaksud.
5. Untuk keamanan bersama, akses masuk ke kampus selanjutnya akan dibatasi oleh petugas keamanan.
6. Menghimbau seluruh warga ISI Padangpanjang agar bahu membahu dalam mencegah dan mengatasi pandemi *COVID-19*.
7. Pelaksanaan kebijakan kuliah *daring/online* berlaku mulai tanggal **20 April sampai dengan 12 Juni 2020** (sesuai kalender akademik ISI Padangpanjang) dan bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* berlaku mulai tanggal **4 Mei sampai dengan 31 Mei 2020** dan akan ditinjau kembali secara periodik sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perkembangan situasi dan kondisi terkait.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Padangpanjang, 30 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001

NB: sewaktu-waktu masa pelaksanaan WFH dapat dilakukan perubahan sesuai peraturan.